

## Argumentasi Inkarsunah tentang Otoritas Sunah

### Argumentation of *Inkarsunah* regarding the Authority of Sunah

Zahrul Fata<sup>1\*</sup>, Ugi Agus Setiadi,<sup>2</sup> Alhafidh Nasution<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia.

<sup>2</sup> Pondok Pesantren Darul Quran Jakarta, Indonesia.

<sup>3</sup> International Islamic University Malaysia.

#### Citation (CMS-fullnote):

Fata, Zahrul, dkk. "Argumentasi Inkarsunah tentang Otoritas Sunah," JIOS 1, no. 2 (2023): 214-235, <https://doi.org/10.21111/jios.v1i2.31>.

Submitted: 21 November 2023

Revised: 30 December 2023

Accepted: 30 December 2023

Published: 31 December 2023

Copyright: © 2023 by Journal of Islamic and Occidental Studies (JIOS).

Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).



**Abstract:** Establishing hadith as the second source of law after the Qur'an is a consensus among scholars. However, not everyone has held this view throughout history. One such dissenting opinion is the school of Inkarsunah, which outright rejects the hadith of the Prophet Muhammad (peace be upon him) as an argument. This research aims to dissect the arguments of Inkarsunah in rejecting hadith as a source of Islamic law while addressing the doubts and objections to their arguments. The method employed is descriptive analysis with a literature approach (library research), encompassing the arguments of Inkarsunah and analyzing them through the refutations provided by scholars. The results reveal that there are similarities in the arguments presented by historical and contemporary Inkarsunah. Consequently, what was refuted by al-Shafi'i and other scholars remains relevant for use in the present time.

**Keywords:** *Inkarsunah, Sunah, Al-Qur'an, Jurisprudence, Hadis.*

**Abstrak:** Menetapkan hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an merupakan konsensus para ulama. Namun, dalam perkembangan sejarahnya tidak semua berpendapat demikian. Salah satunya adalah aliran Inkarsunah yang sama sekali menolak hadis Nabi saw. sebagai hujah. Penelitian ini

bertujuan untuk mengurai argumentasi Inkarsunah dalam menolak hadis sebagai sumber hukum Islam sembari menjawab syubhat-syubhat argumentasinya. Adapun

---

\* **Corresponding Author:** Zahrul Fata, zahrulfata76@gmail.com, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia.

metode yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan kepustakaan (library research) yang memuat argumentasi-argumentasi Inkarsunah dan menganalisisnya lewat bantahan-bantahan para ulama terhadap argumentasi tersebut. Hasilnya dapat ditemukan bahwa terdapat kesamaan argumentasi antara Inkarsunah masa lalu dengan masa sekarang. Sehingga, apa yang telah dibantah oleh al-Syafi'i dan para ulama lainnya masih relevan untuk digunakan pada masa sekarang.

**Kata Kunci:** *Inkarsunah, Sunah, Al-Qur'an, Fikih, Hadis.*

## Pendahuluan

Para ulama memiliki keyakinan bahwa Sunah<sup>1</sup> merupakan sumber kedua setelah Al-Qur'an. Sunah juga salah satu dasar hukum dalam menetapkan hukum syariat.<sup>2</sup> Alasannya, kehujahan Sunah telah ditetapkan sendiri oleh Al-Qur'an. Al-Qur'an memerintahkan orang-orang beriman untuk taat kepada Nabi saw.<sup>3</sup> Sehingga, Sunah pun ditetapkan kehujahannya oleh ijmak. Umat Islam telah sepakat sejak zaman Nabi saw. hingga saat ini untuk menjadikan Sunah Nabi sebagai sumber hukum yang mesti diikuti<sup>4</sup>. Selain itu, Sunah ditetapkan kehujahannya oleh akal. Sebagian ayat Al-Qur'an yang bersifat *mujmal* (global) tentu tidak bisa dipahami begitu saja, maka ayat-ayatnya dijelaskan oleh Sunah.<sup>5</sup> Sehingga, bisa disimpulkan bahwa kedudukan sunah dalam syariat sama seperti Al-Qur'an dalam menetapkan hukum syariat.<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Secara bahasa, sunah adalah jalan yang diikuti, yang bersifat baik ataupun buruk. Lihat: Dhaif, *Al-Mu'jam Al-Wāsiṭh* (Kairo: Maktabah al-Syurūq al-Dawliyyah, n.d.), 474.

<sup>2</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Ushūl Al-Fiqh Al-Islāmīy* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1987), 437.

<sup>3</sup> Al-Zuhaili, 437. Maksudnya mengembalikan perselisihan kepada Allah dan Rasulullah saw., tidak memperkenankan untuk memilih ketetapan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah saw., dan meneguhkan keimanan kepada Rasulullah saw. Maka, barang siapa yang beriman kepada Rasulullah saw., sudah semestinya ia taat kepada perkataan Rasulullah, perbuatannya, dan persetujuannya.

<sup>4</sup> Sunah Nabi menjadi rujukan dalam memahami hukum-hukum syariat dan cara mengamalkan syariat tersebut. Tidak ada seorang pun di kalangan sahabat hingga hari ini yang memisahkan hukum yang ada di dalam Al-Qur'an dan hukum yang ada dalam Sunah, semuanya mesti *ittibā'* kepada Sunah. Lihat: Abd al-Karim Zaidan, *Al-Wajīz Fī Ushūl Al-Fiqh* (Baghdad: Muassasah al-Risalah Nasyirun, 2009), 128.

<sup>5</sup> Contohnya adalah perintah shalat dan haji dalam Al-Qur'an yang bersifat *mujmal*, tidak dijelaskan bagaimana tata cara shalat dan haji. Tata cara shalat dan haji, syarat-syaratnya, dan rukun-rukunnya tidak akan didapatkan penjelasannya kecuali melalui hadis.

<sup>6</sup> Al-Syaukani, *Irsyād Al-Fuḥūl Ilā Taḥqīq 'Ilm Al-Ushūl* (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), 96. Beliau juga menegaskan, "Ketauhillah bahwa ahli ilmu telah sepakat bahwa Sunah yang suci

Sunah juga memiliki hubungan yang erat dengan Al-Qur'an, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Hubungan antara keduanya diklasifikasi menjadi tiga bagian. *Pertama*, Sunah sebagai pengikat Al-Qur'an, seperti membatasi ayat-ayat yang mutlak, memerinci ayat yang umum, dan mengkhususkan ayat yang *mujmal*. *Kedua*, Sunah menguatkan dan mempertegas ketetapan hukum yang telah dijelaskan oleh Al-Quran (*mu'ayyidan li ahkām al-Qur'ān*). *Ketiga*, Sunah memiliki hak prerogatif untuk menetapkan sebuah hukum yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran (*istiqlāl fi al-ahkām*). Menurut al-Syiba'i, meski yang ketiga diperdebatkan oleh para ulama, hal itu tidak terletak pada esensinya melainkan hanya pada penamaannya—*istiqlāl* atau bukan.<sup>7</sup> Artinya, para ulama sepakat bahwa Sunah memiliki ketiga klasifikasi dalam penetapan hukum Islam.

Akan tetapi, otoritas Sunah dalam Islam mendapatkan kritik dari berbagai kalangan, salah satunya kaum *inkār* Sunah.<sup>8</sup> Setidaknya, argumentasi mereka

---

itu bersifat independen dalam menetapkan hukum syariat seperti Al-Qur'an dalam menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram."

<sup>7</sup> Mustafa Al-Siba'i, *Al-Sunnah Wa Makānatuhā Fī Al-Tasyrī'* (Beirut: Dār al-Warāq, 2000), 414.

<sup>8</sup> Inkarsunah sinonim *rafd al-sunnah*, *radd al-sunnah*, *radd al-Akhbār*, dan lain-lain yang mempunyai arti pengingkaran terhadap Sunah, terdiri dari dua kata, yaitu ingkar dan Sunah. Kata ingkar menurut KBBI berarti *menyangkal, tidak membenarkan, tidak mengakui dan mungkir*. Lihat: Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), 476. Dalam bahasa Arab, kata tersebut berasal dari *ankara-yunkiru-inkāran* yang berarti 'menolak, mengingkari, dan tidak mengakui'. Sedangkan sunah secara etimologis artinya tata cara. Lihat: Muhammad bin Ya'qub Fairuz Abadi, *Al-Qāmūs Al-Muḥīth* (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2005); Muhammad ibn Mukarram Ibn Manzūr, *Lisan Al-'Arab* (Beirut: Dar Sadir, 1992). Sedangkan kata "sunah", dalam *Mukhtār al-Shihāh* secara etimologis artinya 'tata cara', 'tingkah laku', atau 'perilaku hidup'. Lihat: Muhammad Ibn Abi Bakr Ibn Abdul Qadir Al-Razi, *Mukhtār Al-Shihāh* (Beirut: Maktabah Lubnān, 1986), 33. Lalu sunah secara terminologis memiliki arti yang berbeda-beda. Menurut ahli hadis, sunah adalah sabda, pekerjaan, ketetapan, sifat (watak budi atau jasmani) atau tingkah laku Nabi Muhammad saw., baik sebelum menjadi nabi maupun sesudahnya. Lihat: Al-Siba'i, *Al-Sunnah Wa Makānatuhā Fī Al-Tasyrī'*, 59. Menurut ahli usul fikih, sunah artinya sabda Nabi saw. yang bukan berasal dari Al-Qur'an, pekerjaannya, atau ketetapannya. Lihat: aAbdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushūl Al-Fiqh* (Maktabat al-Da'wah, 2009), 36. Sedangkan menurut ahli fikih, sunah artinya hal-hal yang berasal dari Nabi Muhammad saw., baik ucapan maupun pekerjaan, tetapi hal itu tidak wajib dikerjakan. Lihat: Jamaluddin Abu Muhammad Al-Asnawi, *Nihāyat Al-Sūl Fī Syarḥ Minhāj Al-Wushūl* (Kairo: Ālam al-Kutub, 2009), ii & 196. Sebagian orientalis juga mendefinisikan sunah dengan istilah "*animism*" dan ada juga yang berpendapat bahwa sunah berarti "*masalah ideal dalam suatu masyarakat*". Oleh sebab itu, secara definitif, gerakan Inkarsunah dapat diartikan

berpusat pada tiga aspek utama. *Pertama*, pandangan mereka bahwa Sunah bukanlah wahyu dari Allah, tetapi hanya sebatas perkataan yang disandarkan kepada Rasulullah saw. Artinya, Sunah hanya sebagai dokumentasi sejarah kehidupan Rasulullah saw. Tidak lebih dari itu. Konsekuensinya, Sunah boleh diikuti atau tidak diikuti, ada kalanya benar dan adakalanya salah.<sup>9</sup> Atau yang lebih radikal lagi, *inkār* Sunah memandang Sunah sebagai ciptaan manusia belakangan yang tidak ada kaitannya dengan Nabi Muhammad saw., sehingga tidak otoritatif dan otentik.<sup>10</sup> *Kedua*, Sunah bukanlah hujah. Di antara alasan yang mereka paparkan bahwa kitab induk hadis (*al-Kutub al-sittah*) yang ada sekarang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan tidak dapat dijadikan pedoman dalam beragama. Itu tidak lebih dari hasil ijtihad para ulama pada abad ketiga yang tidak *tsiqah* dan lebih dipengaruhi kondisi politik.<sup>11</sup> *Ketiga*, sebagai kombinasi dari pendapat pertama dan kedua, mereka memahami bahwa sumber syariat Islam itu hanyalah Al-Qur'an dengan menafikan Sunah yang berarti menafikan sosok Rasulullah saw. sebagai penjelas (*al-mubayyin*) bagi Al-Qur'an. Ketiga alasan itu berimplikasi terhadap status Sunah sebagai sumber hukum. Artinya, *inkār* Sunah mengklaim bahwa hanya Al-Qur'an yang bisa dijadikan sumber hukum.<sup>12</sup>

Secara garis besar, Muhammad Abu Zahrah berkesimpulan bahwa terdapat tiga kelompok Inkarsunah yang berhadapan dengan al-Syafi'i. *Pertama*, golongan yang menolak seluruh Sunah Nabi saw. *Kedua*, golongan yang menolak Sunah, kecuali bila Sunah memiliki kesamaan dengan petunjuk Al-Qur'an. *Ketiga*, golongan yang menolak Sunah yang berstatus ahad dan

---

sebagai suatu nama atau aliran atau suatu paham keagamaan dalam masyarakat Islam yang menolak atau mengingkari Sunah untuk dijadikan sebagai sumber dasar syariat Islam atau orang-orang yang menolak hadis sebagai hujah dan sumber hukum kedua ajaran Islam yang wajib ditaati dan diamalkan. Lihat: Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2 (Bandung: Ictiar baru Van Hoeve, 2005), 225. Untuk ulasan panjang lebar mengenai ini, lihat: Mustafa Azami, *Hadis Nabawi Dan Sejarah Kodifikasinya* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 13–26.; Noor Sulaiman, *Antologi Ilmu Hadis* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), 200.

<sup>9</sup> Khadim Husain Ilahi Najsi, *Al-Qur'āniyūn Wa Syubḥatuhum Ḥawla Al-Sunnah* (Saudi Arabia: Maktabat al-Shiddiq, 1989), 213–14.

<sup>10</sup> Abdul Majid Khan, *Pemikiran Modern Dalam Sunnah Pendekatan Ilmu Hadis* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 6.

<sup>11</sup> Hartono Ahmad Jaiz, *Aliran Dan Paham Sesat Di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), 3.

<sup>12</sup> Azami, *Hadis Nabawi Dan Sejarah Kodifikasinya*, 54.

hanya menerima Sunah berstatus *mutawātir*.<sup>13</sup> Kalau dilihat dari penolakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kelompok pertama dan kedua pada hakikatnya memiliki kesamaan pandangan. Mereka tidak menjadikan Sunah sebagai hujah. Para ahli menyebut kelompok tersebut sebagai kelompok Inkarsunah yang menolak Sunah secara total.

Dalam konteks sejarah Islam, pemikiran-pemikiran tersebut bukanlah hal yang baru.<sup>14</sup> Sebab, didapati ada sekelompok orang yang mengaku beragama Islam, namun menolak dan mengingkari kedudukan Sunah sebagai sumber syariat (ajaran) Islam,<sup>15</sup> sejak zaman sahabat hingga tabiin. Dalam perkembangannya, paham ini menyeruak kembali pada abad ke-19 dan ke-20 di beberapa negara Islam, seperti Mesir dan India, Malaysia, hingga Indonesia dengan corak yang berbeda<sup>16</sup> yang menjadikan hal ini menarik untuk dikaji. Oleh karena itu, artikel ini bermaksud menyoroti paham Inkarsunah, baik pada masa klasik maupun kontemporer, sekaligus memberikan ulasan tentang argumen-argumen mereka dan kritik atas upaya-upaya yang dilakukan mereka dalam menggugat otentisitas (keaslian) hadis-hadis Rasulullah saw.

## Pembahasan

### Argumentasi Inkarsunah Terkait Al-Qur'an sebagai Sumber Hukum

Kelompok Inkarsunah berpendapat Allah hanya menghendaki Al-Qur'an sebagai sumber hukum. Karena itu, Allah menjamin keutuhan dan

---

<sup>13</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Syafi'iy Hayātuhu Wa 'Ashruhu: Ārāhu Wa Fiqhuhu* (Kairo: Mathba'at al-Ma'had, 1996), 193.

<sup>14</sup> Bahkan Rasulullah sendiri sudah memprediksi dalam hadisnya dari al-Miqdam bin Ma'di Karib yang artinya: "Kelak akan ada seorang laki-laki yang duduk bersandar di ranjang mewahnya. Dia berbicara menyampaikan hadisku. Lalu dia berkata: Di antara kita sudah ada Kitab Allah, maka apa yang kita dapatkan di dalamnya sesuatu yang dihalalkan kita halalkan dan apa yang diharamkan di dalamnya kita haramkan. Padahal sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasulullah saw sama seperti yang diharamkan oleh Allah." Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari al-Miqdam bin Ma'di Karib. Dengan redaksi yang sedikit berbeda, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, al-Tirmizdi, Abu Daud, dan al-Hakim dari Abu Rafi' dan al-Miqdam bin Ma'di Karib.

<sup>15</sup> Ini terjadi pada sahabat Imran bin Hushain dan Umayyah bin Abdullah bin Khalid.

<sup>16</sup> "Corak yang berbeda" di sini dimaksudkan penulis jika pada masa klasik Inkarsunah masih bersifat perorangan, sedangkan di masa modern Inkarsunah ini sudah berbentuk kelompok-kelompok dan aliran-aliran (contohnya: kelompok *Qur'āniyyūn*, *Thulū' al-Islām*, dan *Ahl al-Dzīkr wa al-Qur'ān*). Lihat: Abduh Zulfidar Akaha, *Debat Terbuka Ahlu Sunnah vs Inkar Sunnah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 8.

kelestarian Al-Qur'an sampai akhir kiamat.<sup>17</sup> Untuk menguatkan pendapat tersebut mereka menyitir firman Allah dalam Surah al-Hijr ayat 9: “*Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan al-Dzikir (Al-Qur'an) dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.*”

Argumen inilah yang dipakai oleh Taufiq Sidqi,<sup>18</sup> Ahmad Subhi Manshur,<sup>19</sup> Abu Rayyah<sup>20</sup> dan kelompok Inkarsunah di Pakistan Ahmad Parwes.<sup>21</sup> Selanjutnya, kelompok Ahlul Qur'an memberikan tambahan bahwa tidak mungkin hadis disebut wahyu karena Allah tidak memeliharanya sebagaimana Al-Qur'an.<sup>22</sup> Bahkan, kelompok yang diketuai oleh Ahmad Parwez ini mengatakan, “Apabila kita meneliti koleksi hadis-hadis yang ada sekarang di tengah-tengah kita, termasuk yang terdapat dalam *Shahih al-Bukhari*, maka akan banyak kita temukan sejumlah hadis yang justru menodai para rasul, para nabi, dan agama Islam.”<sup>23</sup>

Menanggapi persoalan ini, Ibnu Katsir memberikan penafsiran terhadap ayat tersebut di atas. Menurutnya, terdapat dua makna dari kalimat “*innā nahnu nazzalnā al-Dzīkr wa innā lahū lahāfīzhūn*”. Pertama, makna *al-Dzīkr* merujuk kepada Al-Qur'an. Berarti, makna ayat itu adalah Allah menjaga Al-Quran dari perubahan atau ketercampuran dengan ucapan manusia. Kedua, kata ganti “dia” dalam kalimat “*lahū lahāfīzhūn*” kembali kepada Nabi saw. sebagai objek penerima Al-Qur'an. Maknanya, yang dijaga bukan hanya Al-

<sup>17</sup> Menurut mereka karena Allah hanya menghendaki Al-Qur'an, sehingga Rasulullah sangat memerhatikan penulisan Al-Qur'an. Apabila wahyu turun, baik di rumah maupun dalam perjalanan Rasulullah selalu memanggil sejumlah sahabat untuk menulisnya. Beda halnya dengan hadis, Rasulullah justru melarang penulisannya. Bahkan lebih dari itu, beliau malah membakar naskah-naskah yang berisi tulisan hadis, seperti yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar. Umar juga memerintahkan kepada para gubernur daerah agar membakar naskah-naskah hadis, bahkan Umar sampai menahan beberapa sahabat dan memukulinya karena mengajarkan hadis (meriwayatkan hadis). Ini membuktikan hadis bukan sumber ajaran Islam. Lihat: Azami, *Hadis Nabawi Dan Sejarah Kodifikasinya*, 54.

<sup>18</sup> Azami, 911–913. Menurutnya, Sunah memang berbeda dengan Al-Qur'an dan tidak dapat dipersamakan dengannya di antaranya karena Al-Qur'an dipelihara oleh Tuhan, sedangkan Sunah tidak. Oleh karena itu, Sunah banyak mengalami pengurangan.

<sup>19</sup> Khan, *Pemikiran Modern Dalam Sunnah Pendekatan Ilmu Hadis*, 157.

<sup>20</sup> Abu Rayyah berkata bahwa hadis terpelihara seperti Al-Qur'an. Lihat: Mahmud Abu Rayyah, *Adhwa' 'alā Al-Sunnah Al-Muhammadiyah* (Kairo: Dār al-Ma'ārif, n.d.), 46–50.

<sup>21</sup> Menurut Ahmad Parwes, Allah tidak menanggung pemeliharaan Sunah seperti Al-Qur'an sebagaimana Sunah tidak dihimpun seperti Al-Qur'an. Lihat: Khan, *Pemikiran Modern Dalam Sunnah Pendekatan Ilmu Hadis*, 155.

<sup>22</sup> Azami, *Hadis Nabawi Dan Sejarah Kodifikasinya*, 55.

<sup>23</sup> Khadhim Husain Ilahi Najsi, *Al-Qur'āniyyūn Wa Syibhātuhum Ḥaula Al-Sunnah* (Saudi Arabia: Maktabah al-Shiddiq, 2000), 250.

Qur'an, tetapi juga Nabi saw., termasuk sunahnya.<sup>24</sup> Meskipun Ibnu Katsir memilih pendapat pertama karena lebih dekat dengan struktur gramatikal ayat, namun setidaknya ada beberapa penafsir lain yang juga memberi garansi terhadap hadis melalui tafsir ayat ini.<sup>25</sup>

Penafsiran lain juga dilakukan oleh Ibnu Hazm. ia menganggap kata *al-Dzikr* di sana juga merujuk kepada hadis, bukan dikhususkan kepada Al-Qur'an saja.

Penekanan Ibnu Hazm terhadap makna *al-Dzikr* juga disepakati oleh Mahmud Thahan. Baginya, mustahil jika hadis yang sahih dan berasal dari Nabi tidak mendapatkan jaminan autentisitas, apalagi status Rasul sebagai penafsir terbaik Al-Qur'an, baik teori maupun praktik.<sup>26</sup> Pendapat ini berdasarkan hadis yang berbunyi: "*Aku diberikan Al-Qur'an dan yang sepertinya.*" Menurut Mahmud Thahan, "yang sepertinya" dalam kalimat di atas adalah hadis.<sup>27</sup>

Para ulama lain juga membahas maksud pemeliharaan "*al-Dzikr*" sebagai pemeliharaan terhadap Al-Qur'an dan Sunah. Hal itu karena Sunah sebagai benteng bagi Al-Qur'an, sebagai penjelas baginya, penolong dari penafsiran yang keliru, dan pemeliharaan Sunah menjadi sebab terpeliharanya Al-Qur'an.<sup>28</sup> Makna lebih luas dari "*al-Dzikr*" adalah syariat atau agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. berdasarkan Surah al-Nahl ayat 43.<sup>29</sup> Sunah sebagai penjelas Al-Qur'an secara integral berfungsi sebagai sumber hukum Islam. Oleh karena itu, tidak mungkin yang terpelihara hanya salah satunya saja karena keduanya memiliki hubungan simbiotik yang tidak bisa terpisahkan. Artinya, pemeliharaan sesuatu yang dijelaskan (Al-Qur'an) berarti pula pemeliharaan penjelasnya (Sunah).<sup>30</sup>

---

<sup>24</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibn Katsir* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 527.

<sup>25</sup> Abdul Ghani Abdul Khaliq, *Radd 'alā Man Yunkara Ḥujiyyah Al-Sunnah* (Kairo: Maktabat al-Sunnah, 1989), 410.

<sup>26</sup> Mahmud Thahan, *Ḥujiyyah As-Sunnah Wa Daḥaḍa Asy-Syubuhāt Allatī Tatsāra Ḥaulaha* (Madinah: Al-Jamī'ah al-Islamiyyah bil Madinah al-Munawwarah, 1972), 41.

<sup>27</sup> Thahan, *Ḥujiyyah As-Sunnah Wa Daḥaḍa Asy-Syubuhāt Allatī Tatsāra Ḥaulaha*.

<sup>28</sup> Abdul Khaliq, *Difā' 'An Al-Sunnah* (Mesir: Maktabat al-Sunnah, 1989), 404.

<sup>29</sup> Makna *ahl al-dzikr* dalam ayat ini adalah 'ahli ilmu agama Allah dan syariatnya'.

<sup>30</sup> Khan, *Pemikiran Modern Dalam Sunnah Pendekatan Ilmu Hadis*, 156.

Terpeliharanya Al-Qur'an memang berbeda dengan Sunah karena Al-Qur'an dipelihara secara lafal dan makna, sedangkan Sunah secara makna saja karena kondisinya yang tidak mungkin ditulis pada awal perkembangannya.<sup>31</sup> Dari penjelasan di atas, kita bisa menarik kesimpulan bahwa pemeliharaan Sunah dilakukan melalui penyampaian Nabi saw. yang kemudian diterima dan diingat oleh para sahabat untuk disampaikan kepada yang belum tahu. Begitu seterusnya hingga sampai pada generasi berikutnya. Sebagaimana Allah menjaga Al-Qur'an dengan tumbuhnya para hufaz (penghafal Al-Qur'an) yang handal dari generasi ke generasi, Allah juga memelihara Sunah dengan para hufaz yang terpercaya (*tsiqah*) yang telah menghabiskan usianya untuk meneliti dan memeriksa dari sesame *tsiqah* sampai kepada Rasulullah saw. Sehingga, dapat diketahui mana yang sahih dan mana yang tidak sahih. Sunah telah dipelihara oleh Allah di dalam dada para sahabat dan tabiin kemudian dihimpun dan dikodifikasi sampai seperti sekarang ini.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Allah menjamin pemeliharaan Sunah dengan tiga dasar. *Pertama*, dasar *qur'ānīy* (*tekstual*), yaitu dalil-dalil Al-Qur'an sebagaimana dalam firman Allah dalam Surah al-Qiyamah ayat 19.<sup>32</sup> Yang dimaksud dengan kata "*bayān*" dalam ayat ini adalah sunah *shāliḥah*. *Kedua*, dasar *qiyāsīy* atau *istinbāthīy* (analogi dan induksi), sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Hijr ayat 9, yang menegaskan pemeliharaan yang dijelaskan (*al-mubayyin*) oleh Sunah, berarti pemeliharaan terhadapnya sebagai penjelas (*al-mubayyin*). *Ketiga*, dasar *wāqī'īy* (faktual), yaitu realitas perhatian umat Islam dari dahulu sampai sekarang yang meriwayatkan, menghimpun, memfilter, menghafal, mempraktikkan, dan mengodifikasi segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw., baik berupa perkataan, perbuatan, maupun pengakuan beliau.

Kesimpulannya, dari penjelasan di atas, Allah tidak hanya memelihara Al-Qur'an sebagai sumber hukum, tetapi Sunah juga dijaga oleh Allah karena posisinya sebagai penjelas Al-Qur'an.

### Argumentasi Inkarsunah Terkait Kesempurnaan Al-Qur'an

---

<sup>31</sup> Abdurrahman bin Yahya, *Al-Anwār Al-Kāsyifah Li Mā Fī Kitāb Adhwā' 'alā Al-Sunnah Min Al-Dhalāl Wa Tadhil Wa Al-Mujāzafah* (Beirut: 'Ālam al-Kutub, 1982), 486.

<sup>32</sup> Al-Qur'an, 75:19.



Kelompok Inkarsunah berpendapat bahwa “dalam syariat Islam tidak ada dalil lain kecuali Al-Qur’an”.<sup>33</sup> Untuk menguatkan pendapat itu, mereka tidak segan-segan menyalin beberapa ayat, seperti ayat 38 dan 114 dari Surah al-An’am, ayat 89 dari Surah al-Nahl.

Mereka menyimpulkan bahwa Al-Qur’an sudah lengkap dan terperinci karena sudah memberikan penjelasan terhadap segala sesuatu. Mereka juga beranggapan bahwa apa-apa yang bersumber dari Rasulullah saw. merupakan refleksi saja karena beliau sebagai imam kaum Muslim yang menentukan hukum untuk kemaslahatan mereka. Itu artinya hasil dari ijtihad beliau sendiri, yang berubah sesuai perkembangan masalah (kemaslahatan), dan itu bukan termasuk syariat yang tetap untuk setiap waktu dan tempat.<sup>34</sup>

Dari argumen-argumen yang dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa para kaum Inkarsunah yang mengajukan argumen itu adalah orang-orang yang berpendapat bahwa Rasulullah saw. tidak berhak sama sekali untuk menjelaskan Al-Qur’an kepada umatnya. Rasulullah saw. hanyalah untuk menerima wahyu dan menyampaikan wahyu itu kepada para pengikutnya. Di luar hal tersebut, Rasulullah tidak memiliki kewenangan sama sekali. Dalam Al-Qur’an memang dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah saw. Hal ini menurut para kaum Inkarsunah hanya berlaku tatkala Rasulullah saw. masih hidup, yakni ketika “jabatan” sebagai ululamri berada di tangan beliau. Setelah beliau wafat, maka jabatan ululamri berpindah kepada orang lain. Karena itu, kewajiban patuh kepada Rasulullah saw. menjadi gugur.

Argumentasi ini mendapat tanggapan dari beberapa ulama yang menyatakan bahwa penolakan kelompok Inkarsunah terhadap Sunah berlandaskan ayat 38 Surah al-An’am tersebut tidaklah benar. Maksud “*al-Kitāb*” dalam ayat tersebut adalah lauhulmahfuz yang mengandung segala sesuatu. Kalau dikatakan Al-Qur’an menjelaskan segala sesuatu sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut artinya menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan pokok-pokok agama dan hukumnya. Penjelasan Al-Qur’an

---

<sup>33</sup> Azami, *Hadis Nabawi Dan Sejarah Kodifikasinya*, 53.

<sup>34</sup> Manna’ Al-Qathan, *Mabāhith Fī ‘Ulūm Al-Ḥadīth* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2007), 18.

di sini secara *mujmal* (global) dan yang pokok-pokok saja.<sup>35</sup> Masalah-masalah cabang (*furū'iyah*) dijelaskan oleh Sunah.

Bahkan, pandangan yang lebih moderat, bahwa ada dua pendapat dalam mengartikan kata "*al-Kitāb*" dalam Surah al-An'am tersebut. *Pertama*, maksud "*al-Kitāb*" adalah lauhulmahfuz berdasarkan konteks dalam ayat itu sendiri.<sup>36</sup> Maksudnya, nasib semua makhluk itu telah ditulis atau ditetapkan dalam lauhulmahfuz. *Kedua*, "*al-Kitāb*" diartikan sebagai Al-Qur'an sebagaimana interpretasi al-Zamakhshari dalam *al-Kasysyāf*, tetapi Al-Qur'an yang dilengkapi dengan Sunah sebagai penjelasnya.

Jika kita melihat argumentasi Inkarsunah di atas, maka tampaklah di sana dua kelemahan. *Pertama*, kelemahan dalam memahami ayat (*istidlāl*). Interpretasi Inkarsunah tidak tepat karena yang dimaksud ayat itu adalah lauhulmahfuz yang mengandung segala sesuatu, baik yang telah, sedang, maupun yang akan terjadi. Bahkan, seandainya yang dimaksud adalah Al-Qur'an bukan berarti menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak perlu penjelasan Sunah karena Al-Qur'an tidak menjelaskan secara terperinci permasalahan kehidupan manusia. Al-Qur'an hanya menjelaskan pokok-pokok syariat secara umum. *Kedua*, kelemahan melihat realitas sejarah karena umat Islam sejak awal sampai sekarang tidak melepaskan atau memisahkan Sunah dari Al-Qur'an.<sup>37</sup>

Para pakar tafsir memang berbeda pendapat dalam memberikan interpretasi dari kata "*al-Kitāb*". Para ulama tafsir cenderung memberikan penafsirannya antara Al-Qur'an dan lauhulmahfuz. Jika yang dimaksud adalah Al-Qur'an, itu artinya Al-Qur'an tidak meninggalkan sedikit pun keterangan agama, dan *takhshīs*-nya adalah sesuatu yang wajib diketahui.<sup>38</sup>

Mengenai kesempurnaan kandungan Al-Qur'an, semua pihak di kalangan umat Islam sepakat dan tidak ada yang mengingkarinya. Hanya saja, penjelasan Al-Qur'an itu secara global dan pokok-pokok saja, adapun Sunah menjelaskannya dengan terperinci sampai ke cabang-cabangnya. Hal itu

<sup>35</sup> Khaliq, *Radd 'alā Man Yunkara Ḥujjiyyah Al-Sunnah*, 384–389.

<sup>36</sup> Abu Zahwa, *Al-Ḥadīṡ Wa Al-Muḥadditsūn* (Riyadh: Al-Riāsat al-'Āmmah li Idārat al-Buḥūṡ al-'Ilmiyyah, n.d.), 22–23.

<sup>37</sup> Khan, *Pemikiran Modern Dalam Sunnah Pendekatan Ilmu Hadis*, 146.

<sup>38</sup> Al-Shabuni, *Shafwat Al-Tafāsir* (Kairo: Dār al-Shābūnīy, n.d.), 389.

bukan berarti mengurangi kesempurnaan Al-Qur'an, justru kehadiran Sunah memperkuat kesempurnaan Al-Qur'an. Misalnya, Al-Qur'an menunjukkan sastra yang sangat tinggi dan kalimatnya yang universal.<sup>39</sup> Peran Sunah sebagai penjelas dari Al-Qur'an sangat diperlukan bahkan tidak bisa dipisahkan.

Menyikapi argumen mereka yang menyatakan bahwa Al-Qur'an sudah jelas dan penjelasan itu harus dijelaskan dengan Al-Qur'an itu sendiri. Argumen ini mendapat tanggapan dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri dalam metode memahami Al-Qur'an juga seperti itu, yakni memahami Al-Qur'an dari Al-Qur'an dan dengan Al-Qur'an. Hukum-hukum Al-Qur'an dijelaskan dengan teksnya di suatu tempat atau dalam beberapa tempat terpisah, seperti masalah puasa dan *lī'ān*.<sup>40</sup> Adapun ayat-ayat yang perlu penjelasan Sunah Imam Syafi'i membaginya menjadi tiga bagian, yaitu ayat-ayat yang kemungkinan lebih dari satu makna (*musytarak*), ayat-ayat global (*mujmal*) dan ayat-ayat umum ('āmm).<sup>41</sup>

Dalam hal ini, para ulama sepakat bahwa fungsi Sunah terhadap Al-Qur'an menjelaskan tiga hal. *Pertama*, Sunah memperkuat keterangan Al-Qur'an (*ta'kid*).<sup>42</sup> *Kedua*, Sunah menjelaskan maksud Al-Qur'an (*bayān*) dengan membatasi yang mutlak (*taqyīd al-muthlaq*), memberi perincian Al-Qur'an yang global (*tafshīl al-mujmal*), dan mengkhususkan yang umum (*takhshīsh al-'āmm*). Misalnya, penjelasan tentang potong tangan pencuri pada pergelangan tangan, cara dan waktu melaksanakan shalat, dan lain-lain. *Ketiga*, Sunah menjelaskan hukum yang tidak dijelaskan Al-Qur'an (*tasyrī'*), seperti hadis mengenai larangan poligami antara seorang istri bersama bibinya, merajam pezina *muhshan* (telah menikah), dan menerima warisan bagi seorang nenek.<sup>43</sup>

Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa Sunah tidak bisa dipisahkan dari Al-Qur'an karena keduanya memiliki hubungan simbiotik yang sangat erat. Sunah sebagai representasi dari penjelasan Rasulullah saw., baik berupa perbuatan, perkataan, maupun ketetapan itu sangat dibutuhkan

<sup>39</sup> Khan, *Pemikiran Modern Dalam Sunnah Pendekatan Ilmu Hadis*, 147.

<sup>40</sup> Al-Qur'an, 2: 183 dan 184; 24: 4.

<sup>41</sup> Khan, *Pemikiran Modern Dalam Sunnah Pendekatan Ilmu Hadis*, 151.

<sup>42</sup> Muhammad bin Idris Al-Imam Al-Syafi'i, *Al-Risālah* (Kairo: Mushthafā al-Bābīy al-Ḥalabīy, 1940), 91.

<sup>43</sup> Al-Siba'i, *Al-Sunnah Wa Makānatuhā Fī Al-Tasyrī'*, 345–346.

untuk mengetahui makna Kitab Allah karena tidak mungkin kita mampu memahami Kitab Allah tanpa merujuk penjelasan dari Nabi saw. melalui hadis-hadisnya.

### Argumentasi Inkarsunah Terkait Sunah yang Bersifat *Zhannīy*

Kelompok Inkarsunah berpendapat bahwa agama itu harus dilandaskan pada landasan yang pasti. Menurut mereka, jika agama disandarkan kepada Sunah sebagai sumber hukum Islam, itu artinya sandaran agama tidaklah bersifat pasti.<sup>44</sup> Untuk menguatkan pendapat ini (dalam menolak Sunah), mereka menyitir beberapa dalil dari ayat-ayat Al-Qur'an antara lain Surah al-Baqarah ayat 2 dan Surah al-Fathir ayat 31 yang menyatakan bahwa tidak ada keraguan sedikit pun dalam Al-Qur'an.

Selanjutnya, menurut mereka, Sunah itu bersifat *zhannīy* (hadis ahad), maka mereka berpendapat bahwa yang bersifat *zhannīy* itu tidak harus diikuti. Mereka menggunakan dalil-dalil Al-Qur'an untuk mendukung pendapat mereka, antara lain Surah Yunus: 36,<sup>45</sup> Surah al-An'am: 108,<sup>46</sup> Surah al-Najm: 28,<sup>47</sup> dan Surah al-Isra': 36.<sup>48</sup>

Argumen ini telah disanggah dan dikritisi oleh para ulama. Memang tidak diragukan lagi bahwa seluruh ayat Al-Qur'an itu bersifat konkret dan pasti dari segi keberadaannya (*qath'īy al-tsubūt*). Sementara dari segi pengertian yang terkandung dalam ayat-ayat itu, tidak selamanya hal itu bersifat konkret dan pasti. Ada ayat yang memberikan pengertian konkret dan pasti (*qath'īy al-dalālah*), dan ada juga ayat yang memberikan pengertian tidak konkret dan tidak pasti (*zhannīy al-dalālah*).<sup>49</sup>

<sup>44</sup> Maksud dari Sunah sebagai dalil yang tidak pasti dalam pandangan mereka karena hadis itu terbagi menjadi dua: mutawatir dan ahad. Hadis mutawatir yang ada hanya sedikit, selebihnya ahad. Sedangkan hadis ahad bersifat *zhannīy* (dugaan yang kuat saja). Maka, apabila hadis itu digabungkan dengan Al-Qur'an, ini artinya *zhannīy* juga. Gabungan antara yang pasti (Al-Qur'an) dengan yang *zhannīy* (hadis), maka akan menghasilkan yang *zhannīy* (dugaan) juga. Al-Qur'an sendiri mengancam orang-orang yang mengikuti *zhannīy* dan meninggalkan yang yakin.

<sup>45</sup> “Dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.”

<sup>46</sup> “Kamu tidak mengikuti kecuali persangkaan belaka dan kamu tidak lain hanya berdusta.”

<sup>47</sup> “Sedangkan persangkaan itu tidak berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran.”

<sup>48</sup> “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu ketahui.”

<sup>49</sup> Musthafa Ali Ya'qub, *Kritik Hadits* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 54.

Namun, orang yang mampu menarjih (mengunggulkan) salah satu pengertian yang terkandung dalam suatu ayat tidak berkeyakinan bahwa pengertian yang ditarjih itu adalah pengertian yang konkret dan pasti. Sementara pengertian lain pasti salah. Ia hanya memiliki *zhann* (dugaan yang kuat) bahwa pengertian ayat tersebut adalah seperti itu. Dalam hal ini, ia diwajibkan mengikuti *zhann*-nya itu.

Maka, sebenarnya, dalam hal mengikuti *zhann*, tidak ada perbedaan Al-Qur'an dengan Sunah. Kita diwajibkan mengikuti Al-Qur'an yang terkadang bersifat *zhann* pengertiannya, dan kita juga diwajibkan mengikuti Sunah yang bersifat *zhann* keberadaannya. Sementara mengikuti *zhann* yang dikecam oleh Allah adalah *zhann* yang sudah jelas berlawanan dengan kebenaran yang pasti. Itulah maksud firman Allah dalam Surah al-Najm ayat 28. Sedangkan apabila kebenaran yang pasti itu tidak ditemukan, maka kita diwajibkan mengikuti *zhann*.<sup>50</sup>

Memang, di dalam istilah hadis, ada yang hadis mutawatir dan hadis ahad, hanya saja yang perlu diingat di sini, Sunah yang boleh dijadikan hujah adalah Sunah yang telah memenuhi persyaratan sahih, baik itu Sunah mutawatir atau ahad. Untuk Sunah yang *mutawātirah* bernilai mutlak kebenarannya, memberi faedah ilmu yakin, dan wajib diamalkan seperti Al-Qur'an menurut ijmak para ulama.<sup>51</sup>

Adapun kehujahan hadis ahad masih diperdebatkan oleh kalangan para ulama. *Pertama*, wajib diamalkan. Ini pendapat mayoritas ulama dan ijmak ulama salaf karena tampak perbedaan itu terjadi setelah timbulnya teologi atau ilmu kalam. Termasuk pendapat Imam Syafi'i dan imam lain, tidak ada seorang pun dari keempat imam yang menolak hadis ahad yang memenuhi syarat sahihnya, hanya saja masing-masing memiliki teori yang berbeda dalam menerimanya.<sup>52</sup> *Kedua*, tidak wajib diamalkan, yaitu pendapat al-Juba'i, al-Qashaniy, Ibnu Dawud, mayoritas al-Qadariyyah, Syiah Rafidhah,<sup>53</sup> dan para kelompok Inkarsunah.

---

<sup>50</sup> Musthafa Azami, *Dirāsāt Fī Al-Ḥadīth Al-Nabawī Wa Tārīkh Tadwīnuhu*, 1st ed. (Beirut: Al-Maktab al-Islāmī, 1980), 35–36.

<sup>51</sup> Muhammad Luqman Al-Salafi, *Al-Sunnah Hujjiyyatuha Wa Makānatuhā Fī Al-Islām* (Madinah: Maktabat al-Īmān, 1989), 135.

<sup>52</sup> Khan, *Pemikiran Modern Dalam Sunnah Pendekatan Ilmu Hadis*, 135.

<sup>53</sup> Al-Salafi, *Al-Sunnah Hujjiyyatuha Wa Makānatuhā Fī Al-Islām*, 135–136.

Maka, dari uraian di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Sunah *mutawātirah* memberikan faedah *qath'iy al-wurūd*, ilmu dan yakin, maka keberadaannya wajib menjadi hujah, tidak ada yang mengingkarinya. Adapun hadis ahad yang sahih memberi faedah *zhannīy al-wurūd* tidak memberikan ilmu yakin, tetapi wajib diamalkan, tidak boleh ditinggalkan kecuali ada alasan yang dapat diterima oleh syarak. Hanya saja, ia tidak kuat dijadikan dasar penetapan akidah, dan tidak kafir bagi pengingkarnya. Kesimpulannya, argumen yang mengatakan bahwa hadis itu bersifat *zhannīy* dan tidak bisa dijadikan landasan bagi agama adalah kurang tepat.

### Argumentasi Inkarsunah Terkait Larangan Penulisan Hadis

Menurut kelompok Inkarsunah hadis berbeda dengan Al-Qur'an yang memang ditulis ketika Rasulullah saw. masih hidup. Seandainya hadis sama seperti Al-Qur'an sebagai sumber syariat Islam, tentunya Nabi saw. telah menyuruh sahabat untuk menulis hadis sebagaimana beliau menyuruh menulis Al-Qur'an. Tetapi, kenyataannya, justru sebaliknya, Rasulullah saw. sendiri yang melarang penulisan hadis tersebut. Kelompok Inkarsunah menggunakan dalil dari hadis yang berbunyi: *"Janganlah kalian menulis sesuatu pun dariku selain Al-Qur'an. Barang siapa yang menulis sesuatu dariku selain Al-Qur'an, maka hendaklah dia menghapusnya."*<sup>54</sup>

Umumnya, kelompok Inkarsunah hanya menyodorkan hadis-hadis yang sesuai dengan pendapat mereka saja, yaitu hadis-hadis yang melarang penulisan hadis. Sedangkan hadis-hadis yang menyuruh penulisannya tidak mereka paparkan. Dan itu wajar-wajar saja karena kebanyakan dari mereka memang bukan ahli hadis.<sup>55</sup>

Namun, jika mereka mau meneliti otentisitas hadis-hadis tersebut, lalu membandingkannya dengan hadis-hadis lain yang justru mengizinkan bahkan memerintahkan para sahabat untuk menulis hadis, maka pendirian mereka tentu akan menjadi lain. Apalagi, hadis-hadis jenis kedua ini jumlahnya lebih

<sup>54</sup> Hadis riwayat dari Haddab bin Khallid al-Azdi dari Hammam dari Zaid bin Aslam bin Yasar dari Abi Sa'id al-Khudri dari Hammam Zaid bin Aslam dari 'Atha bin Yasar dari Abi Sa'id al-Khudri. Lihat: Imam Muslim, *Shahīḥ Muslim*, 9th ed. (Istanbul: Dār Thayyibah, 2006), 316. Demikian juga hadis ini diriwayatkan oleh al-Darimi dan Imam Ahmad. Lihat: Khan, *Pemikiran Modern Dalam Sunnah Pendekatan Ilmu Hadis*, 233.

<sup>55</sup> Ya'qub, *Kritik Hadits*, 60.

banyak daripada hadis-hadis jenis pertama.<sup>56</sup> Al-Bagdadi mengarang kitab yang berjudul *Taqyīd al-'Ilm*. Buku ini paling bagus dalam membahas masalah penulisan hadis.<sup>57</sup>

Al-Baghdadi menuturkan ada tiga buah hadis yang melarang penulisan hadis. Masing-masing diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri, Abu Hurairah, dan Zaid bin Tsabit.<sup>58</sup> Namun, terdapat juga delapan hadis yang memperbolehkan para sahabat untuk menulis hadis. Salah satunya, pada waktu Kota Mekkah dibebaskan, Nabi saw. berpidato di hadapan umat Islam. Ketika itu ada seorang Yaman yang bernama Abu Syah minta kepada Nabi saw. agar dituliskan isi pidato itu kepadanya. Nabi saw. kemudian menyuruh para sahabat menuliskan untuknya, beliau bersabda, "*Tuliskanlah untuk Abu Syah.*"<sup>59</sup>

Hadis-hadis yang memerintahkan penulisan hadis ini secara umum juga dinilai sahih. Karena itu, kini terdapat dua versi hadis. Yang satu melarang penulisan hadis dan yang kedua menyuruh menulis hadis. Dua versi hadis ini tidak mungkin ditinggalkan semua, atau salah satunya, karena kedua-duanya sama-sama kuat kualitasnya. Maka, para ulama menempuh metode jamak, yaitu menggabungkan pengertian kedua versi hadis ini dengan alternatif-alternatif sebagai berikut.

*Pertama*, larangan penulisan. Hadis itu telah dihapus (*dinasakh*) dengan hadis-hadis yang mengizinkan atau menyuruh penulisan hadis.<sup>60</sup> Hanya saja, artinya disini ada *takhshīsh* (penghususan) bagi sebagian sahabat untuk menulis.

*Kedua*, larangan penulisan hadis itu berlaku apabila hal itu dilakukan dalam satu lembar kertas bersama Al-Qur'an karena bila ini terjadi dikhawatirkan Al-Qur'an akan tercampur dengan hadis.<sup>61</sup>

---

<sup>56</sup> Muhammad 'Ajjaj Al-Khatib, *Al-Sunnah Qabla Al-Tadwīn* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1963), 303-305.

<sup>57</sup> Azami, *Dirāsāt Fī Al-Ḥadīth Al-Nabawīy Wa Tārīkh Tadwīnuhu*, 174.

<sup>58</sup> Azami, 76-78.

<sup>59</sup> Hadis Riwayat al-Bukhari dari Ibnu Abbas. Lihat: Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath al-Bārī* (Kairo: Al-Mathba'ah al-Salafiyyah wa Maktabatuhā, 2015), 103.

<sup>60</sup> Ibnu Katsir, *Al-Bā'its Al-Ḥatsīts* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008), 111-112.

<sup>61</sup> Azami, *Dirāsāt Fī Al-Ḥadīth Al-Nabawīy Wa Tārīkh Tadwīnuhu*, 76-78.

Pakar ilmu hadis masa kini cenderung kepada alternatif kedua, dengan alasan bahwa Nabi saw. pernah mendiktekan hadisnya kepada para sahabat dan beliau juga mengizinkan para sahabat untuk menulis hadis.<sup>62</sup> Dengan demikian, argumen kelompok inkarsunah bahwa hadis tidak pernah ditulis pada masa Nabi saw. tidak dapat dibenarkan secara ilmiah. Justru sebaliknya, Nabi saw. pernah mengizinkan, bahkan pernah menyuruh para sahabat untuk menulis hadis.

### Argumentasi Inkarsunah Terkait Eksistensi Hadis sebagai Dongeng

Bagi kelompok Inkarsunah, dalam sejarah, sebagian hadis baru muncul pada zaman tabiin dan,<sup>63</sup> atau sekitar 40 tahun atau 50 tahun sesudah Nabi wafat. Kitab-kitab hadis yang terkenal semisal *Shahīḥ al-Bukhārī* dan *Shahīḥ Muslim* adalah kitab-kitab yang menghimpun berbagai hadis palsu.<sup>64</sup> Bahkan, menurut Taufiq Shidqi, tiada satu pun hadis yang dicatat pada zaman Nabi.<sup>65</sup> Pencatatan hadis itu terjadi setelah Nabi wafat. Dalam masa-masa tidak tertulis hadis itu, manusia berpeluang mempermainkan dan merusak hadis sebagaimana terjadi.

Pernyataan kelompok Inkarsunah bahwa hadis Nabi lahir setelah sekian lama sesudah Nabi Wafat merupakan pernyataan yang tidak memiliki landasan kuat. Memang benar ketika Rasulullah wafat, secara resmi hadis belum terbukukan (terkodifikasikan). Namun, bukan berarti tak ada seorang sahabat pun yang tidak menulisnya sewaktu Rasulullah saw. masih hidup.<sup>66</sup>

<sup>62</sup> Azami, 79.

<sup>63</sup> Dasar argumen ini sebagaimana dinyatakan oleh Kassim Ahmad, pengikut Inkarsunah dari Malaysia adalah pernyataan Juynboll, seorang orientalis. Juynboll menyatakan bahwa pertumbuhan hadis tampaknya dimulai dari cerita-cerita tentang Nabi Muhammad saw., pujian-pujian terhadap Ali dan Abu Bakar, serta tuntunan tentang halal dan haram. Menurut Juynboll, hadis pada umumnya baru muncul pada zaman tabiin dan *atbā'* tabiin. Hanya saja, disayangkan Kassim Ahmad tidak mengajukan kritik terhadap pendapat Juynboll tersebut. Lihat: G.H.A. Juynboll, *Muslim Tradition* (London: Cambridge University Press, 1983), 17, 22–24.

<sup>64</sup> Kassim Ahmad, *Hadis Satu Penilaian Semula* (Selangor: Media Intelek SDN BHD, 1986), 62–62, 66–74, 92, 93, 97–105, 117.

<sup>65</sup> Pendapat ini dituturkan oleh Sayyid Rasyid Ridho (sebelum mencabut pendapatnya), Taufiq Shidqi, dan Abu Rayyah. Lihat: Azami, *Dirāsāt Fī Al-Ḥadīṡ Al-Nabawī Wa Tārīkh Tadwīnuhu*, 32.

<sup>66</sup> Berdasar beberapa riwayat bahwa sebagian sahabat sudah menulis hadis semenjak Nabi saw. masih hidup. Di antara mereka adalah Abdullah bin 'Amr bin 'Ash, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar al-Shiddiq, al-Dhahak bin Sufyan, al-Dhahak bin Qais, Anas bin Malik, Rafi' bin al-Khadij, 'Amer bin Hazm, Abu Hurairah, al-Barra' bin 'Azib, Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, al-Nu'man bin Basyir, Sulaiman bin Samurah, dan lain-lain. Lihat: M. Dailamy, *Hadis Semenjak Disabdakan Sampai Dibukukan* (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2010), 82.; Sulaiman Al-Nadwi, *Al-Risālah Al-*



Berangkat dari hal ini, bisa dipahami bahwa maksud ungkapan hadis tidak ditulis pada masa Nabi ialah tidak ditulis secara resmi atas perintah Nabi, sebagaimana Nabi pernah memerintahkan para sahabat untuk menulis ayat-ayat Al-Qur'an.<sup>67</sup> Ibn Abbas dan Ibn 'Amr bin al-'Ash adalah sebagian sahabat Nabi yang rajin mencatat hadis Nabi.<sup>68</sup> Umar bin Khattab pun sengaja membagi waktu bertugas dengan tetangganya untuk menerima hadis secara langsung dari Nabi.<sup>69</sup>

Pada zaman sahabat, banyak pengajian yang dipimpin oleh para sahabat dalam melakukan pendalaman terhadap hadis Nabi. Peserta pengajian selain dari kalangan pencatat hadis Nabi, juga dari kalangan tabiin. cukup banyak peserta yang sengaja mencatat hadis-hadis Nabi. Para sahabat ahli hadis dari kalangan murid Anas bin Malik ada sekitar empat puluh orang; dari kalangan murid Aisyah minimal ada tiga orang yang rajin mencatat hadis; dari kalangan murid Ibnu 'Abbas, minimal ada Sembilan orang yang rajin mencatat Hadis, dari kalangan murid Jabir bin Abd Allah ada sekitar sembilan orang yang rajin mencatat hadis.<sup>70</sup> Tradisi mempelajari dan meriwayatkan hadis tersebut berlanjut pada zaman tabiin hingga zaman penghimpunan hadis secara resmi dan massal atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Seiring dengan kegiatan periwayatan dan penghimpunan hadis-hadis itu, ulama hadis juga menyusun berbagai istilah dan kaidah tentang hadis.

Demikianlah argumen Inkarsunah dan alasan-alasan mereka bahwa hadis tidak pernah ditulis pada masa Nabi saw. gugur satu per satu ditinjau dari segi ilmiah. Karenanya, pemikiran untuk menolak Hadis sebagai sumber ajaran Islam yang dibangun di atas landasan argumen-argumen itu dengan sendirinya runtuh pula.

---

*Muhammadiyah* (Riyadh: Al-Dār al-Su'ūdiyyah, 1984), 70–73. Azami menyebutkan bahwa jumlah sahabat yang menulis hadis semenjak Nabi saw. masih hidup berjumlah 52 orang, termasuk Maimunah dan Aisyah. Termasuk jajaran sahabat yang bisa menulis ialah putri Nabi sendiri, Fathimah al-Zahra, dan juga cucu beliau Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Lihat: Ya'qub, *Kritik Hadits*, 132–200.

<sup>67</sup> Dailamy, *Hadis Semenjak Disabdakan Sampai Dibukukan*, 81.

<sup>68</sup> Al-Darimi, *Sunan Al-Dārimī*, 1st ed. (Riyadh: Dār al-Mughnīy, 2000), 125–128.

<sup>69</sup> Al-Asqalani, *Fath Al-Bārī*, 185–186.

<sup>70</sup> Muhammad Musthafa Azami, *Studies Hadits Methodology in Literature* (Indiana: Islamic Teaching Centre, 1977), 26–27.

## **Argumentasi Inkarsunah Terkait Penyebab Kemunduran Umat Islam**

Umat Islam mundur karena terpecah-pecah. Menurut kelompok Inkarsunah, perpecahan itu terjadi karena umat Islam berpegang kepada hadis Nabi.<sup>71</sup> Jadi, menurut mereka, hadis Nabi merupakan sumber kemunduran umat Islam.

Memang benar umat Islam telah mengalami kemunduran. Salah satu sebab yang menjadikan umat Islam mundur adalah perpecahan umat. Akan tetapi, umat Islam pecah sama sekali bukan disebabkan oleh sikap mereka yang berpegang kepada hadis.

Dalam sejarah, umat Islam mengalami kemajuan pada zaman klasik (650–1250 M). Puncak kemajuan terjadi pada sekitar 650–1000 M. Ulama besar yang hidup pada masa itu tidak sedikit jumlahnya, baik di bidang tafsir, hadis, fikih, ilmu kalam, filsafat, tasawuf, sejarah, maupun di bidang pengetahuan lainnya. Berdasarkan bukti sejarah, ternyata periwayatan dan perkembangan ilmu hadis berjalan seiring dengan perkembangan pengetahuan lainnya. Bahkan, ajaran hadis telah ikut mendorong kemajuan umat Islam.<sup>72</sup> Di samping itu, hadis Nabi sebagaimana Al-Qur'an telah memerintahkan orang-orang beriman untuk bersatu dan menjauhi perpecahan.<sup>73</sup> Sesuai dengan argumen-argumen tersebut, maka jelaslah bahwa hadis sama sekali bukan penyebab kemunduran umat Islam. Kelompok Inkarsunah yang menuduh bahwa hadis merupakan penyebab kemunduran umat Islam menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan yang benar dan mendalam tentang sejarah Islam dan hadis Nabi.

Selanjutnya, terdapat delapan faktor penyebab sebenarnya kemunduran tersebut: (1) banyaknya orang arab yang murtad sepeninggal Rasulullah saw.; (2) munculnya fanatisme kelompok, suku, dan golongan yang memecah kesatuan umat; (3) penyerbuan dan penghancuran yang dilakukan pasukan Tartar atas kaum Muslim pada masa Bani Abbasiyah; (4) pendudukan dan penyerangan tentara Salib dan Eropa; (5) dibuatnya undang-undang konvensional buatan manusia, yang wajib dipatuhi warga negara

---

<sup>71</sup> Ahmad, *Hadis Satu Penilaian Semula*, 14–20, 23, 65–66, 74–77, 114, 117.

<sup>72</sup> Al-Qur'an, 35: 28; 39: 9; Maṣṣūr Nāṣif, *Al-Tāj Al-Jāmi' Li Al-Uṣūl Fī Ahādīṣ Al-Rasūl Ṣallahu 'Alaihi Wasallam*, 3rd ed. (Mesir: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyah, n.d.), 61–67.

<sup>73</sup> Al-Qur'an, 3: 103; Nāṣif, 5, 9–11, 16–19, 29–30..

setempat; (6) perang peradaban dan pemikiran yang gencar dilakukan oleh Barat dan para orientalis; (7) adanya pemerintahan kaum Muslim yang otoriter; (8) lenyapnya khilafah Islamiyah.<sup>74</sup>

Jadi, keberadaan Sunah sebagai sumber hukum Islam sama sekali bukan penyebab kemunduran dan keterbelakangan Islam. Justru Sunah sangat mendorong umatnya untuk maju dan berkembang. Bagaimana mungkin Sunah membuat Islam mundur, sementara Sunah mengatakan bahwa menuntut ilmu adalah wajib?<sup>75</sup> Selain itu, di dalam Sunah kita temukan bagaimana perhatian Islam terhadap kebersihan, kesehatan, kedokteran, ilmu kejiwaan, ekonomi, dan lain-lain. Jadi, bagaimana bisa ada argumen yang mengatakan bahwa Sunah adalah penyebab kemunduran umat Islam.

## Penutup

Kedudukan Sunah sebagai sumber ajaran Islam sangat penting untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum. Ayat-ayat tersebut membutuhkan penjelasan rinci dari hadis atau sunah. Namun, orang yang berpaham ingkarsunah memiliki pemahaman yang salah terhadap ayat-ayat Al-Qur'an terkait posisi Sunah.

Kesalahan pemahaman itu disebabkan banyak faktor. Sebagian dari faktor itu ada yang berkaitan dengan kurangnya pengetahuan mereka terhadap berbagai hal tentang sumber ajaran Islam, Al-Qur'an dan Sunah. Sebagian faktor lagi berkaitan dengan anggapan dasar dan metode berpikir.

Akan tetapi, Imam Syafi'i telah berhasil melumpuhkan aliran Inkarsunah pada masa klasik. Maka, kemunculan para pakar hadis kontemporer, seperti al-Siba'i, Muhammad Musthafa A'zami, Umar Hasyim, dan lain-lain telah membuat argumentasi kelompok ingkarsunah hancur berkeping-keping. Sehingga, keberadaan hadis sebagai sumber syariat Islam tetap dapat dilestarikan sampai sekarang.[]

## Daftar Pustaka

Abadi, Muhammad bin Ya'qub Fairuz. *Al-Qāmūs Al-Muḥīth*. Beirut: Muassasah al-Risālah, 2005.

---

<sup>74</sup> Akaha, *Debat Terbuka Ahlu Sunnah vs Inkar Sunnah*, 104.

<sup>75</sup> Anas bin Malik, "HR. Ibnu Majah No. 224," in *Shahiih Al-Jaami'i Al-Shaghiir No. 3913*, ed. Al Albani, n.d.

- Ahmad, Kassim. *Hadis Satu Penilaian Semula*. Selangor: Media Intelek SDN BHD, 1986.
- Akaha, Abduh Zulfidar. *Debat Terbuka Ahlu Sunnah vs Inkar Sunnah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fatḥh Al-Bārī*. Kairo: Al-Mathba'ah al-Salafiyyah wa Maktabatuhā, 2015.
- Al-Darimi. *Sunan Al-Dārimī*. 1st ed. Riyadh: Dār al-Mughnīy, 2000.
- Al-Khatib, Muhammad 'Ajjaj. *Al-Sunnah Qabla Al-Tadwīn*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1963.
- Al-Nadwi, Sulaiman. *Al-Risālah Al-Muḥammadiyyah*. Riyadh: Al-Dār al-Su'ūdiyyah, 1984.
- Al-Qathan, Manna'. *Mabāḥits Fī 'Ulūm Al-Ḥadīts*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2007.
- Al-Razi, Muhammad Ibn Abi Bakr Ibn Abdul Qadir. *Mukhtār Al-Shiḥāḥ*. Beirut: Maktabah Lubnān, 1986.
- Al-Salafi, Muhammad Luqman. *Al-Sunnah Hujjiyyatuha Wa Makānatuhā Fī Al-Islām*. Madinah: Maktabat al-Īmān, 1989.
- Al-Shabuni. *Shafwat Al-Tafāsir*. Kairo: Dār al-Shābūnīy, n.d.
- Al-Siba'i, Mustafa. *Al-Sunnah Wa Makānatuhā Fī Al-Tasyrī'*. Beirut: Dār al-Warāq, 2000.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris Al-Imam. *Al-Risālah*. Kairo: Mushthafā al-Bābīy al-Ḥalabīy, 1940.
- Al-Syaukani. *Irsyād Al-Fuḥūl Ilā Taḥqīq 'Ilm Al-Ushūl*. Beirut: Dār al-Fikr, 2000.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushūl Al-Fiqh Al-Islāmīy*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1987.
- Anas bin Malik. "HR. Ibnu Majah No. 224." In *Shahīih Al-Jaami'i Al-Shaghiir No. 3913*, edited by Al Albani, n.d.
- Azami, Muhammad Musthafa. *Studies Hadits Methodology in Literature*. Indiana: Islamic Teaching Centre, 1977.
- Azami, Mustafa. *Hadis Nabawi Dan Sejarah Kodifikasinya*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Azami, Musthafa. *Dirāsat Fī Al-Ḥadīts Al-Nabawīy Wa Tārīkh Tadwīnuhu*. 1st ed. Beirut: Al-Maktab al-Islāmīy, 1980.
- Dailamy, M. *Hadis Semenjak Disabdakan Sampai Dibukukan*. Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2010.

- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*. Jilid 2. Bandung: Ictiar baru Van Hoeve, 2005.
- Dhaif. *Al-Mu'jam Al-Wāsith*. Kairo: Maktabah al-Syurūq al-Dawliyyah, n.d.
- G.H.A. Juynboll. *Muslim Tradition*. London: Cambridge University Press, 1983.
- Ibnu Katsir. *Al-Bā'its Al-Ḥatsits*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008.
- — —. *Tafsīr Ibn Katsīr*. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Jaiz, Hartono Ahmad. *Aliran Dan Paham Sesat Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.
- Jamaluddin Abu Muhammad Al-Asnawi. *Nihāyat Al-Sūl Fī Syarḥ Minhāj Al-Wushūl*. Kairo: 'Ālam al-Kutub, 2009.
- Khalaf, Abdul Wahab. *'Ilm Ushūl Al-Fiqh*. Maktabat al-Da'wah, 2009.
- Khalīq, Abdul. *Difā' 'An Al-Sunnah*. Mesir: Maktabat al-Sunnah, 1989.
- Khalīq, Abdul Ghani Abdul. *Radd 'alā Man Yunkara Ḥujīyyah Al-Sunnah*. Kairo: Maktabat al-Sunnah, 1989.
- Khan, Abdul Majid. *Pemikiran Modern Dalam Sunnah Pendekatan Ilmu Hadis*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Muhammad ibn Mukarram Ibn Manzur. *Lisan Al-'Arab*. Beirut: Dar Sadir, 1992.
- Muslim, Imam. *Shahīḥ Muslim*. 9th ed. Istanbul: Dār Thayyibah, 2006.
- Najsi, Khadhim Husain Ilahi. *Al-Qur'āniyyūn Wa Syibhātuhum Ḥaula Al-Sunnah*. Saudi Arabia: Maktabah al-Shiddiq, 2000.
- Najsi, Khadim Husain Ilahi. *Al-Qur'āniyyūn Wa Syubḥātuhum Ḥawlā Al-Sunnah*. Saudi Arabia: Maktabat al-Shiddiq, 1989.
- Nāṣif, Manṣūr. *Al-Tāj Al-Jāmi' Li Al-Uṣūl Fī Aḥādīts Al-Rasūl Ṣallahu 'Alaihi Wasallam*. 3rd ed. Mesir: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyah, n.d.
- Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.
- Rayyah, Mahmud Abu. *Adḥwa' 'alā Al-Sunnah Al-Muḥammadiyyah*. Kairo: Dār al-Ma'ārif, n.d.
- Sulaiman, Noor. *Antologi Ilmu Hadis*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2008.
- Thahan, Mahmud. *Ḥujīyyah As-Sunnah Wa Daḥaḍa Asy-Syubuhāt Allatī Tatsāra Ḥaulaha*. Madinah: Al-Jamī'ah al-Islamiyyah bil Madinah al-Munawwarah, 1972.
- Ya'qub, Musthafa Ali. *Kritik Hadits*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.

- Yahya, Abdurrahman bin. *Al-Anwār Al-Kāsyifah Li Mā Fī Kitāb Adhwā' 'alā Al-Sunnah Min Al-Dhalāl Wa Tadhil Wa Al-Mujāzafah*. Beirut: 'Ālam al-Kutub, 1982.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Syafi'iy Ḥayātuhu Wa 'Ashruhu: Ārāuhu Wa Fiqhuhu*. Kairo: Mathba'at al-Ma'had, 1996.
- Zahwa, Abu. *Al-Ḥadīts Wa Al-Muḥadditsūn*. Riyadh: Al-Riāsat al-'Āmmah li Idārat al-Buḥūts al-'Ilmiyyah, n.d.
- Zaidan, Abd al-Karim. *Al-Wajīz Fī Ushūl Al-Fiqh*. Baghdad: Muassasah al-Risalah Nasyirun, 2009.